



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

XXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 26 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXPenjaringan, Kota Jakarta Utara, email: XXXXXXXXXX@gmail.com., sebagai Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, NIK:XXXXXXXXXX, lahir di Jakarta tanggal 10 November 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 17 Februari 2025, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 11 April 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXtertanggal 13 April 2011;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXPenjaringan, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011;
 - 3.2. XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juni tahun 2020 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1 Tergugat sering bermain judi online, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat langsung ketika Tergugat sedang bermain judi online di handphone milik Tergugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hal ini Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan wanita lain;
 - 4.3 Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak mencukupi dalam memberikan nafkah lahir kepada Pengggat;
 - 4.4 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti *anjing, monyet, bego, tolol*;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini masih dibawah umur dan/atau belum dewasa serta masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat (XXXXXXXXXX) untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhonah) atas 2 (dua) orang anak tersebut;

7. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014, agar berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (XXXXXXXXXX) untuk bertemu dengan anak;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana maksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 17 Februari 2025 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (P-1);

2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Jakarta Utara tanggal 24 Februari 2015, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor XXXXXXXXXatas nama XXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tanggal 06 Mei 2015, telah diberi meterai dan dicocokkan aslinya ternyata cocok (P-3);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi - saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXMarja, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2020, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah, suka main judi, dan selingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat;
- 2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan mempunyai anak 2 (dua) orang dan tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak bulan Juni tahun 2020, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah, suka main judi, memiliki wanita idaman lain, dan berkata-kata kasar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat berkelakuan baik, perhatian dan sayang kepada anaknya dan bisa merawat dan mendidik anaknya dengan baik;
 - Bahwa saksi telah berusaha menyarankan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan antara Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat tersebut, pihak Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan telah mencukupkan pembuktian tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena itu mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, kecuali Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersedia rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 9, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2011 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P-1), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 11 April 2011, belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui bulan Juni tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat. Sehingga sejak bulan September tahun 2023 terjadi pisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan surat bukti P-1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2023;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri bahkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut juga menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangannya sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat yang amarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan posita angka 7 dan 8, Penggugat telah mendalilkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat yang saat ini tinggal bersama dan dengan Penggugat. Karena itu Penggugat memohon agar hak asuh anak-anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 dan P-3 dan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah bermeterai cukup, di-*nazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan mengenai data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai saat ini anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014, tinggal bersama dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya. Penggugat sebagai pribadi yang berperilaku baik, cakap dan bertanggungjawab untuk memelihara dan mendidik kedua anaknya. Dan Penggugat juga sayang dan perhatian kepada anaknya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa anak pertama berusia lebih dari 12 tahun, maka Majelis mendengarkan keterangan anak tersebut di persidangan yang memilih untuk berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 huruf (g) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa *Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dinyatakan : " Akibat *putusnya perkawinan karena perceraian* ialah :

- a. baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa begitu pula dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut :

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa sementara menurut pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan : " Akibat *putusnya perkawinan karena perceraian* ialah :

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa sedangkan dalam pasal 156 huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan *nafkah* anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014 berada dibawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak, serta diantara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada sengketa, namun karena anak tersebut belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun), maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P-2 dan P-3) dan keterangan dua orang saksi Penggugat telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014, berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung yang punya kemampuan untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung juga sangat sayang dan perhatian kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petita angka 3 dapat dikabulkan, dengan menetapkan bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014, berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat diserahkan kepada Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua),3 (tiga) dikabulkan sedangkan petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum tersebut, maka petitum angka 1 (satu) dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 2011 dan XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 Desember 2014 berada dibawah pengasuhan (hadhonah) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Romadhon 1446 Hijriyah oleh Muhammad Nurmadani,S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.Muchammadun dan Drs.Ahd.Syarwani. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Nurmadani,S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU



ttd

Drs. Muchammadun

ttd

Drs. Ahd.Syarwani

Panitera Pengganti,

ttd

Amrullah, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Proses	Rp	150.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	10.000,00
7. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp	14.000,00
8. Biaya PNBPN Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 272.000,00-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat/Tergugat pada tanggal dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

**Panitera
Pengadilan Agama Jakarta Utara,**

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 542/Pdt.G/2025/PA.JU

